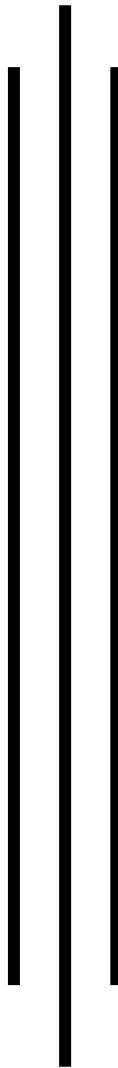




PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dapat disusun.

Seiring perkembangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, terutama dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan dan disharmoni terhadap pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud. Sehingga untuk menghindari potensi tumpang tindih, kekeliruan penerapan kebijakan, dan ketidaksesuaian dengan arah kebijakan nasional perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Semarang, Juli 2026
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Muhammad Masrofi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 1968051719890810092

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing daerah, melestarikan lingkungan hidup, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai tujuan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, maupun sumber daya pembiayaan. Pembiayaan pembangunan daerah pada dasarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didukung oleh Pendapatan Asli Daerah, transfer dari Pemerintah Pusat, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, kemampuan fiskal daerah sering kali belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang sah, legal, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat, dunia usaha, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, maupun pihak lainnya menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Partisipasi tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab sosial, kepedulian, dan semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa Indonesia yang mendorong terwujudnya sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Salah satu bentuk partisipasi dan sumber yang dapat di optimalkan dalam meningkatkan pembangunan daerah tersebut diwujudkan melalui pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sukarela, tidak

mengikat, tidak disertai imbalan atau kepentingan tertentu, serta yang lebih penting lagi, bahwa sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan sarana dan prasarana, pelestarian lingkungan, pengembangan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, maupun kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengaturan penerimaan sumbangan pihak ketiga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 bahwa bentuk sumbangan pihak ketiga dapat berupa pemberian, hadiah, dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang wujudnya bisa berupa uang, barang dan/atau jasa. Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah dan tidak dapat ditarik kembali.

Pengaturan lebih teknis mengenai mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah juga telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai ruang lingkup penerimaan sumbangan pihak ketiga yang meliputi bidang sumber daya alam, bidang otomotif, bidang perkebunan, bidang kehutanan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transportasi, bidang jasa, bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya perkembangan regulasi di sektor pengelolaan keuangan daerah yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur mengenai konsepsi sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah yang disebut dengan terminologi hibah. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Kemudian dijelaskan dalam penjelasan regulasi mengenai hibah dimaksud bahwa Hibah termasuk sumbangan dari

pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Adanya konsepsi penerimaan hibah daerah yang secara filosofis sama dengan konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi disharmoni serta tumpang tindih pengaturan antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan regulasi yang mengatur hibah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan:

1. Terdapat produk hukum daerah provinsi jawa tengah yang substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Adanya konsepsi penerimaan hibah daerah yang secara filosofis sama dengan konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, menimbulkan ketidakpastian hukum.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga bertujuan untuk:

1. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah melalui penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan. Pencabutan Peraturan Daerah tersebut diperlukan karena materi muatannya tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, serta untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat maupun yang lebih tinggi, sehingga tercipta sistem pengaturan yang lebih efektif, tertib, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam rangka mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah untuk memastikan regulasi yang berlaku di Pemerintah Provinsi Jawa tengah tidak bertentangan dengan hukum nasional.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi pencabutan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam rangka mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ruang lingkup materi terdiri atas:

1. Ketentuan pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
2. Ketentuan mulai berlakunya pencabutan Perda.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga disusun sebagai upaya mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pencabutan Peraturan Daerah tersebut diperlukan karena materi muatannya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta substansinya telah diakomodasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah dimaksud tidak lagi memiliki urgensi untuk dipertahankan dan justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan maupun ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pencabutan Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menciptakan tertib regulasi, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

B. Saran

Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, perlu dipastikan bahwa seluruh tahapan penyusunannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi secara cermat agar Rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;